



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 242 /B.X/HK/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN REKENING BANK PENGELOLAAN DANA ONGKOS TRANSIT
DAERAH (OTD) HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Ongkos Transit Daerah (OTD) haji Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Rekening Bank Penerimaan dan Pengeluaran Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN REKENING BANK PENGELOLAAN DANA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

- KESATU : Menetapkan Rekening Bank Penerimaan dan Pengeluaran Pengelolaan Dana Ongkos Transit Daerah (OTD) haji yang dikelola oleh Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Pengeluaran dan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasionalisasi Transit Daerah Haji Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rekening pengeluaran di operasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Operasional Transit Haji Daerah sesuai dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. rekening Penerimaan di operasikan sebagai rekening yang menampung seluruh penerimaan dalam rangka Pengelolaan dan Ongkos Transit Haji Daerah; dan
 - c. rekening bank dalam bentuk rekening giro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/392/BJX/HK/2015

TANGGAL : 7 - Agustus - 2015.

**DAFTAR NOMOR REKENING PENGELUARAN DAN PENERIMAAN
PENGELOLAAN DANA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	NAMA SKPD	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	BIRO BINA MENTAL SEKRETARIAT DAERAH - DANA ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI	SEKRETARIS DAERAH/BENDAHARA ONGKOS TRANSIT HAJI DAERAH	380.000.505645.6	BANK LAMPUNG	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARBO